

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mengutamakan menolong sesama untuk membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan damai. Hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa salah satunya tunduk pada kewajiban membayar zakat. Secara tidak langsung, perintah zakat menggaris bawahi perlunya umat Islam untuk terlibat dalam tindakan untuk mendukung manusia lain dan menghindari ketergantungan. Ibadah yang memiliki makna sosial yang signifikan adalah zakat. Salah satu cara untuk mendistribusikan uang dan kekayaan adalah zakat. (Andi Hidayat and Mukhlisin, 2020).

Terdapat banyak lembaga zakat di Indonesia seperti Baznas (Badan Amil Zakat Nasional), LAZ (Lembaga Amil Zakat), Dompot Dhuafa, Yayasan Rumah Zakat Indonesia, dan lainnya. Zaman semakin canggih terlebih lagi di era digital sekarang ini. Internet saat ini adalah media yang membantu orang tetap up to date pada semua informasi yang tersedia tentang dunia. Dengan demikian, tanpa sepengetahuan kita, teknologi dan informasi berkembang dengan kecepatan yang semakin pesat, mengakibatkan banyak perubahan dan dampak yang mendalam bagi kehidupan. Secara sosial, seiring kemajuan teknologi, kontak manusia melalui media telah berubah dan tumbuh lebih efektif. Disrupsi teknologi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kejadian ini. Disrupsi teknologi yang dimaksud Pamungkas dalam penelitian Sekar adalah perubahan pasang surut yang menggantikan teknologi lama dengan teknologi digital baru yang lebih efisien, efektif, dan bermanfaat. Sektor teknologi keuangan, yang sering disebut fintech atau pembayaran digital, adalah salah satu tren yang muncul yang didorong oleh disrupsi teknologi. Pengaruh Kepercayaan Dan and Chelsea Amor Pitaloka, 'Pengetahuan Terhadap Keputusan Muzakki Menggunakan E-Money (Studi Pada Muzakki Baznas Kota Bandar Lampung)', 2021,h.2.


Teknologi merupakan alat mempermudah masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang dibutuhkan. Dengan adanya teknologi,

pemanfaatan terhadap sumber daya menjadi lebih mudah dan efisien. Hingga sekarang teknologi menyebarluas pada masyarakat. (Tri Ina Fadhila Rahma,2018).

Seiring dengan kemajuan teknologi dan revolusi industri, banyak inovasi inovasi yang dilakukan diantara salah satu nya membayar zakat menggunakan payment. Internet menjadi pendukung untuk segala hal, termasuk saat melakukan pembayaran transaksi digitalisasi *payment*. Perkembangan teknologi digital meningkat di sebagian negara. Era digital di Indonesia ditandai dengan peningkatan penggunaan Internet oleh masyarakat. Laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia(APJII) pada tahun 2019-2022 mengalami kenaikan, seperti gambar dibawah ini.

Gambar 1. 1

Jumlah Pengguna Internet di Indonesia 2019-2022



Sumber : Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII).

Berdasarkan laporan penetrasi penggunaan internet diatas pada Gambar 1.1 menjelaskan bahwa jumlah konsumen internet di Indonesia telah mencapai 196,71 juta jiwa dengan penetrasi internet 73.7% dan di tahun 2021-2022 jumlah konsumen internet di indonesia mencapai 210.026.769 dengan tingkat penetrasi 77,02%. Hal ini menunjukkan perkembangan pertumbuhan penggunaan internet dapat dikatakan meningkat.

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sehingga pengelolaan zakat perlu ditingkatkan dan diperketat agar memudahkan muzaki dalam membayar zakat. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, negara secara resmi menyetujui pengelolaan zakat pada tahun 1999. Kemudian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 melakukan pembaruan. Ada sekitar Rp. 233,8 triliun rupiah potensi pengelolaan zakat di Indonesia yang belum tergali, namun hanya Rp. Sudah terpakai Rp 6 triliun. Lembaga zakat memiliki pekerjaan yang harus dilakukan untuk meningkatkan layanan dan administrasi zakat serta inovasi untuk mempermudah muakki membayar zakat (Hidayat and Mukhlisin,2020)

Dari tahun ke tahun *digital payment* di Indonesia sudah mengalami peningkatan. Jumlah penduduk serta meningkatnya *e-commerce* di Indonesia salah satu faktor dari peningkatan dari transaksi *digital payment*. Dikarenakan meningkat nya penggunaan transaksi digital dan perkembangan zaman, Lembaga – lembaga zakat melakukan digitalisasi zakat untuk membayar zakat. Hal ini agar pembayaran zakat meningkat di Indonesia dan mempermudah para muzakki dalam membayar zakat.

Inovasi – inovasi yang di buat oleh OPZ (Organisasi Pengelola Zakat) yaitu mengembangkan dalam membayar zakat dengan digital payment didalam beberapa platform. Sehingga para muzakki dengan cepat untuk membayar zakat dengan menggunakan aplikasi di andorid atau beberapa website tertentu. Platform yang digunakan seperti aplikasi Kitabisa, Rumah Zakat, Dompot Dhuafa, kalkulator BAZNAS, Zakatpedia, atau pun pada aplikasi m-Banking BSI terdapat

pembayaran zakat secara online, dan masih banyak platform lainnya untuk membayar zakat.

Penelitian yang pernah dilakukan Sekar Alfin Rostiana tingkat pendapatan memiliki pengaruh positif dan signifikan, religiusitas tidak berpengaruh, *brand awareness* tidak berpengaruh, kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan, transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan membayar zakat secara online melalui *platform fintech*. Dalam penelitian ini lebih mengarah ke generasi milenial, dan menyarankan untuk melanjutkan penelitiannya menggunakan variabel lainnya. Sedangkan berdasarkan penelitian Tesa Daniati dalam penelitiannya menunjukan bahwa religiusitas, akuntabilitas, dan kredibilitas lembaga zakat tidak berpengaruh terhadap keputusan muzakki dalam membayar zakat di amil zakat. *Digital Payment* dalam zakat ini guna mempermudah muzakki dalam menggunakan *digital payment* agar para muzakki tidak perlu untuk pergi ke instansi zakat, namun tidak semua orang mengetahui cara menggunakan internet atau pun membayar zakat menggunakan *digital payment*. Ini dikarenakan faktor pengetahuan dan faktor kepercayaan.

Kota Medan menjadi salah satu kota terbesar di Indonesia setelah kota DKI Jakarta dan Surabaya. Jumlah populasi berdasarkan hasil sensus penduduk 2020 sebanyak 2,44 juta jiwa, yang rinciannya tercatat 1,21 juta jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 1,22 juta jiwa adalah perempuan. Kota Medan adalah ibu kota yang memiliki banyak penduduk, sebagian besar masyarakat kota Medan banyak yang sibuk bekerja. Cukup banyak masyarakat di kota Medan kerja dipagi hari sampai malam hari. Sehingga untuk membayar zakat mereka tidak memiliki waktu, terlebih lagi mereka yang memiliki jarak yang cukup jauh dari lembaga-lembaga zakat. Selain itu ada beberapa faktor lainnya seperti muzakki yang tidak memiliki uang *cash* untuk membayar zakat. Nah disinilah fungsinya *digital payment* dalam pembayaran zakat. Untuk memudahkan masyarakat yang tidak memiliki waktu luang untuk melakukan zakat *online* atau pun tidak memiliki uang *cash*.

Berdasarkan penelitian Yaritsa Aghnia Qolbi menunjukkan bahwa literasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap muzakki dalam membayar zakat profesi menggunakan media digital. Pengetahuan zakat adalah pengetahuan masyarakat tentang berhubungan dengan zakat, tujuan dan manfaat zakat, dampak yang akan diperoleh dari membayar zakat yang akan melahirkan budaya berzakat masyarakat sebagai suatu kewajiban yang harus ditunaikan, dan juga pengetahuan zakat menggunakan digitalisasi *payment*. Belum semua masyarakat sadar bahwa berzakat itu penting dan wajib pada umat islam. *Digital Payment* merupakan mekanisme pembayaran melalui platform atau membayar menggunakan non-tunai atau pembayaran online. Tidak semua masyarakat tahu bagaimana cara menggunakan digital *payment*. Terlebih lagi untuk masyarakat yang sudah usia diatas 40 tahun, yang dimana mereka sulit untuk mengikuti perkembangan zaman.

Kepercayaan didasari atas adanya kepuasan muzakki. Dari sisi pengumpulan zakat, permasalahan yang paling sering terjadi dan paling besar adalah adanya kesenjangan yang sangat besar antara potensi zakat dengan realisasi pengumpulan dana zakat serta pendistribusian zakat. Dan and Pitalokah, h.7. Disisi lain, adanya perkembangan teknologi membuat para muzakki lebih mudah untuk menyalurkan zakat. Akan tetapi faktor kepercayaan ini menjadi salah satu faktor masyarakat mau menggunakan zakat menggunakan digital *payment* atau tidak. Zakat dapat menyejahterakan masyarakat yang kurang mampu. Dan masyarakat yang berkategori dalam muzakki harus sadar akan kewajibannya untuk membayar zakat.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis termotivasi untuk melakukan penelitian tentang muzaki dan zakat yakni berjudul “Pengaruh Kepercayaan, Pengetahuan, Dan Aksesibilitas Terhadap Keputusan Muzakki Dalam Menggunakan *Digital Payment* (Studi Kasus Muzakki Kota Medan)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti memiliki rumusan masalah yang akan dikaji, yakni :

1. Apakah pengaruh kepercayaan terhadap keputusan muzakki dalam menggunakan payment dalam membayar zakat (studi kasus muzakki kota medan) ?
2. Apakah pengaruh pengetahuan tentang payment terhadap keputusan muzakki dalam menggunakan payment dalam membayar zakat (studi kasus muzakki kota medan) ?
3. Apakah pengaruh faktor aksesibilitas terhadap keputusan muzakki dalam menggunakan payment dalam membayar zakat (studi kasus muzakki kota medan) ?
4. Apakah kepercayaan, pengetahuan, aksesibilitas berpengaruh secara simultan terhadap keputusan muzakki dalam menggunakan payment dalam membayar zakat (studi kasus muzakki kota medan) ?

C. Batasan Penelitian

Agar penelitian ini lebih fokus dan tidak meluas pembahasannya dan keterbatasan kemampuan yang ada pada peneliti , maka perlu adanya pembatasan masalah atau pembatasan penelitian yang jelas. Adapun pembatasan masalah yang diteliti dibatasi pada faktor kepercayaan, pengetahuan, dan aksesibilitas terhadap keputusan muzakki kota Medan yang menggunakan payment dalam membayar zakat. Muzakki yang penulis teliti yaitu pada muzakki yang berusia 25 – 55 tahun, baik perempuan maupun laki – laki. Penelitian ini cenderung ke zakat maal dan Muzakki yang mempunyai gaji Rp. 2.500.000 ke atas.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, peneliti dapat menyimpulkan tujuan penelitian in, yakni untuk :

1. Untuk mengetahui pengaruh faktor kepercayaan terhadap keputusan muzakki dalam menggunakan payment dalam membayar zakat (studi kasus muzakki kota medan).
2. Untuk mengetahui pengaruh faktor pengetahuan terhadap keputusan muzakki dalam menggunakan payment dalam membayar zakat (studi kasus muzakki kota medan).

3. Untuk mengetahui pengaruh faktor aksesibilitas terhadap keputusan muzakki dalam menggunakan payment dalam membayar zakat (studi kasus muzakki kota medan).
4. Untuk mengetahui apakah kepercayaan, pengetahuan, aksesibilitas berpengaruh secara simultan terhadap keputusan muzakki dalam menggunakan payment dalam membayar zakat (studi kasus muzakki kota medan).

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Ini dapat berfungsi sebagai sumber daya, sumber pengetahuan, dan dasar untuk studi masa depan sehingga dapat diperluas dalam materi lain untuk meningkatkan standar pengajaran.

2. Bagi perusahaan/lembaga

Penelitian ini untuk membantu pihak lembaga zakat untuk dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan mengenai pembayaran zakat menggunakan *digital payment*.

3. Bagi penulis

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penulis sendiri tentang zakat menggunakan payment, terlebih lagi apa saja faktor – faktor yang mempengaruhi muzakki dalam menggunakan *digital payment*.

4. Bagi akademis

Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolok ukur atau panduan bagi para sarjana lain yang bekerja di bidang serupa.

5. Bagi pemerintah

Dapat menjadi acuan dalam proses pengembangan dan pembuatan regulasi mengenai pembayaran zakat menggunakan *digital payment*.

6. Bagi Masyarakat

Dapat menjadi informasi bahwa membayar zakat tidak hanya secara langsung, atau kelembaga, tetapi juga bisa menggunakan *digital payment*.